

Analisis Penunjukan Makna dalam *Ushul Fiqh*: Telaah atas Lafaz *Amm* dan *Khâsh* Beserta Aplikasi *Nash* dan Implikasi Hukumnya

Hardani¹, Fatmawati², Abd. Rauf Muhammad Amin³

¹ Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar,

Email: hardanilutfhia@gmail.com, fatmawati@uin-alauddin.ac.id, abdul.rauf@uin-alauddin.ac.id

Abstract: *This study examines the concepts of ‘Amm and Khâsh in uşûl al-fiqh, which play a significant role in understanding the Qur’an and Hadith. The purpose of this research is to explain the meaning, types, and legal implications of general and specific expressions in Islamic legal interpretation. The method applied is library research by reviewing classical and contemporary scholarly works that discuss ‘Amm and Khâsh. The findings show that ‘Amm refers to expressions that apply to all individuals within a category without exception, while Khâsh points to a singular expression with a definite and limited meaning. This study also highlights three main forms of ‘Amm: ‘Amm yurâdu bihi ‘Amm, ‘Amm yurâdu bihi Khusûs, and ‘Amm makhsûs, whose interpretation depends heavily on context and qarînah. In conclusion, a deeper understanding of ‘Amm and Khâsh is essential for ensuring accuracy in deriving Islamic laws and for affirming both the universal and specific nature of the Shari‘ah in various situations*

Abstrak: Penelitian ini mengulas konsep ‘Amm dan Khâsh dalam ushul fiqh yang berperan penting dalam memahami teks Al-Qur’an dan hadis. Tujuan kajian ini adalah menjelaskan pengertian, jenis, serta dampak hukum dari lafaz umum dan khusus dalam penafsiran hukum Islam. Metode yang digunakan berupa studi pustaka dengan menelaah karya ulama klasik dan kontemporer yang membahas ‘Amm dan Khâsh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ‘Amm adalah lafaz yang berlaku untuk semua individu dalam satu kelompok tanpa pengecualian, sedangkan Khâsh menunjuk pada lafaz tunggal dengan makna yang pasti dan terbatas. Kajian ini juga menyoroti tiga bentuk utama ‘Amm, yaitu ‘Amm yurâdu bihi ‘Amm, ‘Amm yurâdu bihi Khusûs, dan ‘Amm makhsûs, yang pemahamannya sangat dipengaruhi konteks dan qarînah. Kesimpulannya, pemahaman mendalam tentang ‘Amm dan Khâsh sangat penting untuk menjaga ketepatan dalam menetapkan hukum Islam serta menegaskan sifat universal dan khusus dari syariat dalam berbagai situasi.

Article History

Received: 20 December 2025

Revised: 30 December 2025

Published: 05 January 2026

Keywords :

Ushul Fiqh, Amm, Khash, Interpretation of Islamic Law

Kata Kunci:

Ushul Fiqh; ‘Amm; Khâsh; Penafsiran Hukum Islam.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.18145966>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).

PENDAHULUAN

Kajian ushul fiqh sebagai kerangka metodologis dalam memahami Al-Qur’an dan hadis memiliki peran yang sangat penting dalam membangun dasar hukum Islam. Di antara konsep sentral yang banyak dibahas dalam literatur klasik maupun kontemporer adalah ‘*Amm* (lafaz umum) dan ‘*Khâsh* (lafaz khusus). Kedua istilah ini merepresentasikan bentuk lafaz yang mengandung makna menyeluruh ataupun terbatas, yang masing-masing memiliki implikasi besar terhadap penetapan hukum syariat. Pentingnya kajian ini terletak pada kenyataan bahwa perbedaan pemahaman terhadap sifat umum dan khusus suatu lafaz dapat melahirkan perbedaan dalam proses istinbath hukum (penggalan hukum Islam).

Secara historis, ulama ushul fiqh seperti Abdul Wahhab Khallaf, Al-Jurjani, hingga tokoh kontemporer telah menekankan bahwa pemahaman yang tepat mengenai lafaz umum dan khusus

merupakan prasyarat bagi validitas hukum yang dihasilkan dari nash. Kondisi terkini menunjukkan bahwa pembahasan tentang *'Amm* dan *Khâsh* tetap relevan, terutama di tengah kebutuhan metodologi interpretatif yang lebih akurat dalam menghadapi isu-isu kontemporer hukum Islam. Meskipun terdapat pemikiran bahwa *'Amm* meliputi semua individu dalam suatu kategori tanpa pengecualian, dan *Khâsh* menunjuk pada makna tunggal yang pasti, perdebatan tetap muncul terkait penafsiran konteks ayat atau hadis yang tampak umum tetapi sebenarnya bermakna khusus, atau sebaliknya. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah secara sistematis konsep *'Amm* dan *Khâsh*, baik dari sisi etimologi, terminologi, maupun aplikasinya dalam teks Al-Qur'an dan hadis. Selain itu, kajian ini menyoroti klasifikasi utama *'Amm* seperti *'Amm yurâdu bihi 'Amm*, *'Amm yurâdu bihi Khusûs*, dan *'Amm makhsûs*, serta bagaimana ia dibedakan dari *Khâsh* yang memiliki makna lebih spesifik. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan metodologi ushul fiqh sekaligus memperkuat signifikansi ilmiah dalam memahami keuniversalan dan kekhususan hukum Islam di berbagai konteks.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan studi kepustakaan (*library research*) yang berfokus pada analisis teks-teks klasik dan kontemporer dalam bidang ushul fiqh. Pendekatan ini dipilih karena kajian mengenai *'Amm* (lafaz umum) dan *Khâsh* (lafaz khusus) menuntut pemahaman mendalam terhadap sumber primer maupun sekunder berupa Al-Qur'an, hadis, serta karya ulama ushul fiqh.

Subjek penelitian terdiri dari literatur utama yang membahas konsep *'Amm* dan *Khâsh*, seperti karya Abdul Wahhab Khallaf, Al-Jurjani, serta kitab-kitab ushul fiqh lainnya yang relevan. Selain itu, referensi dari penelitian modern dan artikel akademik juga digunakan untuk memperkuat perspektif kontemporer.

Pelaksanaan prosedur penelitian dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu identifikasi sumber primer dan sekunder, klasifikasi tema terkait lafaz umum dan khusus, serta penelaahan terhadap definisi, klasifikasi, dan contoh penerapan hukum yang bersumber dari nash. Instrumen utama penelitian adalah peneliti sendiri yang berperan sebagai pengumpul, pengkaji, dan penganalisis data, dengan bantuan instrumen pendukung berupa catatan literatur, tabel klasifikasi, dan penandaan tematik pada teks.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dengan menelaah teks Al-Qur'an, hadis, dan literatur ushul fiqh. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*), dengan langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis ini memungkinkan pengungkapan pola konseptual mengenai perbedaan dan persamaan antara *'Amm* dan *Khâsh*, serta implikasi hukumnya dalam metodologi ushul fiqh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. *'Amm*

Secara etimologis, kata *al-'amm* berasal dari bahasa Arab yang berarti sesuatu yang meluas, merata, atau mencakup secara keseluruhan. Dengan makna ini, *al-'amm* dipahami sebagai istilah yang menunjukkan sesuatu yang berlaku umum dan tidak terbatas pada individu atau kelompok tertentu.

Adapun dalam terminologi *ushul fiqh*, para ulama memberikan definisi yang relatif serupa meskipun dengan redaksi yang berbeda. Misalnya, **Abdul Wahhab Khallaf** menyatakan bahwa *al-'amm* adalah lafaz yang mencakup seluruh individu dari suatu jenis tanpa pengecualian dan tanpa adanya batasan tertentu. Definisi ini menegaskan bahwa lafaz yang bersifat *'amm* berlaku untuk semua anggota dari kategori yang dimaksud, baik yang jumlahnya sedikit maupun banyak.

Sementara itu, **Al-Jurjani**, dalam *at-Ta'rifat*, mendefinisikan *al-'amm* sebagai lafaz yang menunjukkan makna menyeluruh terhadap setiap individu dalam satu kelompok tertentu. Menurutnya, lafaz umum adalah ungkapan yang meliputi semua bagian dari objek pembicaraan, tanpa terkecuali, sesuai dengan sifat keumumannya.

Lafaz *'amm* dipahami sebagai suatu bentuk lafaz yang di dalamnya terkandung makna menyeluruh, sehingga mencakup seluruh jenis yang sesuai dengan lafaz tersebut. Misalnya, ketika digunakan kata *al-insān* (manusia), maka yang dimaksud adalah semua manusia yang ada di dunia tanpa terkecuali, baik laki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar, merdeka maupun hamba sahaya. Dengan demikian, satu lafaz umum mampu meliputi semua individu dalam cakupan maknanya.

Kadang kala, makna umum tersebut ditegaskan dengan lafaz-lafaz tertentu yang memang dipergunakan untuk menunjukkan keumuman, seperti kata *kullu* (seluruh), *jamī'u* (semua), dan sejenisnya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan *'amm* adalah lafaz yang digunakan untuk menunjukkan suatu makna menyeluruh, sehingga setiap bagian dari makna itu dapat tercakup hanya dengan satu kali pengucapan. Contohnya ketika disebut lafaz *ar-rijāl* (para laki-laki), maka lafaz tersebut mencakup seluruh laki-laki tanpa terkecuali.

Berdasarkan telaah atas *mufradat* (sinonim) maupun *uslûb* (gaya ungkap) bahasa Arab, ditemukan bahwa lafaz yang maknanya menunjukkan sifat umum dan mencakup seluruh satuannya, telah dikelompokkan oleh para ulama ushul dalam bentuk klasifikasi tertentu yakni sebagai berikut :

- a. Lafaz Jamak : Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Di antara lafaz yang digunakan dalam bahasa Arab untuk menunjukkan makna umum adalah *ayyu*, *'āmmah*, *sā'ir*, *kāffah*, dan *qāthabah*. Contoh penggunaannya dapat ditemukan dalam ayat: *kullu rā'in mas'ūlun 'an ra'īyyatihi* (setiap pemimpin bertanggung jawab atas yang dipimpinnya) dan firman Allah: *wa khalaqa lakum mā fī al-ardhi jamī'an* (dan Dia menciptakan untukmu segala yang ada di bumi). Dari sejumlah lafaz jamak yang mengandung makna keumuman tersebut, kata *kullu* dipandang sebagai bentuk yang paling luas cakupannya.
- b. lafaz *mufrad* yang diberi tanda *ma'rifat* dengan menggunakan *alif lam jinsiyah*. Contohnya terdapat dalam QS. al-Baqarah 2: 275: *wa aḥalla Allāhu al-bai'a wa ḥarrama al-ribā* (Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba). Pada ayat ini, kata *al-bai'* (jual beli) dan *al-ribā* (riba) merupakan *ism mufrad* yang dimakrifatkan dengan *al-jinsiyah*. Dengan demikian, kedua lafaz tersebut dikategorikan sebagai lafaz *'amm* karena mencakup seluruh bentuk jual beli dan riba secara umum, tanpa terkecuali, sesuai dengan cakupan makna lafaznya.
- c. lafaz *jamak* yang dimakrifatkan melalui *idhāfah*. Contohnya terdapat dalam QS. an-Nisā' 4: 11: *yusḥikumullāhu fī awlādikum* (Allah mensyariatkan bagimu tentang anak-anakmu). Kata *awlād* pada ayat tersebut pada dasarnya merupakan lafaz jamak dalam bentuk *nakirah*. Namun, karena disandarkan kepada lafaz *kum* (kalian), maka ia berubah menjadi *ma'rifah*. Dengan demikian, lafaz tersebut dipahami sebagai lafaz *'amm* yang mencakup seluruh satuan anak yang termasuk di dalam maknanya, tanpa terkecuali.
- d. *isim maushûl*, seperti *alladzī*, *alladzīna*, *allatī*, *allā'ī*, dan *mā*. Contoh penggunaannya dapat ditemukan dalam QS. an-Nūr 24: 4: *wa alladzīna yarmūna al-muḥṣanāti* (dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita terhormat). Dalam ayat ini, kata *alladzīna* berfungsi sebagai *isim maushûl* yang bermakna umum, karena mencakup seluruh orang yang melakukan perbuatan menuduh tersebut, tanpa membatasi pada individu tertentu. Dengan demikian, *isim maushûl* dipandang sebagai salah satu bentuk lafaz *'amm* yang meliputi semua satuan yang sesuai dengan makna lafaz tersebut.

- e. *isim syarat*, seperti *man*, *mā*, dan *ayyumā*. Contohnya terdapat dalam QS. al-Baqarah 2: 245, *man dzalladzī yuqridu Allāha qardan ḥasanan* (siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik). Pada ayat tersebut, kata *man* berfungsi sebagai *isim syarat* yang bersifat umum, karena mencakup siapa saja yang bersedia melakukan amal kebaikan berupa infak di jalan Allah, tanpa terbatas pada orang tertentu. Dengan demikian, *isim syarat* mengandung makna universal yang meliputi setiap individu yang memenuhi syarat dari perbuatan yang dimaksud.

Jika ditinjau dari segi keberadaan *nash*, maka lafaz ‘*ām* dapat diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk utama. Pembagian ini didasarkan pada bagaimana teks Al-Qur’an maupun Hadis menampilkan lafaz ‘*ām* dalam hubungannya dengan cakupan makna yang dikandungnya.

- a. *ām yurādu bihi* ‘*ām* dipahami sebagai lafaz umum yang tetap dipertahankan keumumannya, tanpa adanya indikasi atau *qarīnah* yang mempersempit cakupan maknanya. Dengan kata lain, lafaz tersebut digunakan dalam bentuk yang benar-benar menyeluruh sehingga setiap satuan yang tercakup dalam maknanya masuk tanpa pengecualian.

Salah satu contoh yang dapat dikemukakan adalah firman Allah dalam QS. An-Nahl [16]: 18:

وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا

“Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya.”

Ayat ini menggunakan lafaz umum yang meliputi seluruh bentuk nikmat Allah, baik yang besar maupun kecil, yang tampak maupun tersembunyi. Tidak ada satu pun nikmat yang dikecualikan dari cakupan makna tersebut. Keumuman lafaz ini memperlihatkan betapa luasnya nikmat Allah yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, sehingga mustahil dapat dihitung atau dipersempit dalam jumlah tertentu.

Contoh lain terdapat pada QS. Fāthir [35]: 45:

وَلَوْ يَأْخُذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرهَا مِنْ دَابَّةٍ

“Dan sekiranya Allah menghukum manusia karena apa yang mereka perbuat, niscaya tidak akan ada satu pun makhluk bergerak di muka bumi yang tersisa.”

Dalam ayat ini, lafaz *an-nās* (manusia) dipergunakan dalam makna umum yang mencakup seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Makna keumuman tersebut ditegaskan pula oleh frasa *mā taraka ‘alā zhahrihā min dābbah*, yang menunjukkan bahwa akibat perbuatan manusia akan berdampak pada semua makhluk hidup di muka bumi. Dengan demikian, lafaz ini tidak mungkin dipersempit maknanya hanya pada kelompok tertentu, melainkan berlaku bagi semua manusia secara menyeluruh. Kedua ayat ini menggambarkan bahwa lafaz ‘*ām* terkadang hadir dengan kejelasan makna yang sama sekali tidak memungkinkan adanya pengkhususan. Hal ini memperkuat pemahaman bahwa dalam konteks tertentu, lafaz umum benar-benar dimaksudkan untuk tetap umum, guna menegaskan keluasan makna yang hendak disampaikan oleh Al-Qur’an.

- b. ‘*Ām Yurādu Bihi Khusûs*

Istilah ini merujuk pada lafaz yang secara bentuk lahiriah tampak umum, tetapi sejak awal penggunaannya memang dimaksudkan untuk menunjuk pada kelompok tertentu saja. Dengan kata lain, lafaz umum tersebut tidak pernah dimaksudkan untuk mencakup seluruh satuan makna. Pembatasan makna terjadi karena adanya *qarīnah* (indikator) yang jelas, baik berupa konteks ayat, sebab turunnya ayat (*asbāb an-nuzûl*), maupun petunjuk lain.

Contoh: QS. Al-‘Imrân [3]: 173:

الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ

(Yaitu) orang-orang yang ketika ada orang mengatakan kepada mereka, ‘Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu...’”

Kata *an-nâs* di sini secara lafziyah bermakna umum, namun dalam konteks ayat sebenarnya hanya menunjuk pada kelompok musyrikin Qura'isy. Jadi, sejak awal makna umum ini tidak berlaku untuk seluruh manusia, melainkan khusus pada satu kelompok tertentu.

c. **'Ām Makhsûs**

Berbeda dengan yang pertama, *'ām makhsûs* adalah lafaz yang pada mulanya benar-benar digunakan dalam arti umum, meliputi semua satuan makna yang masuk ke dalamnya. Namun kemudian datang dalil lain yang mengecualikan sebagian dari cakupan keumumannya. Jadi, lafaz umum ini tetap berlaku, hanya saja sebagian objeknya dikeluarkan karena ada pengecualian (*takhsîsh*).

Contoh: QS. Al-Baqarah [2]: 228:

وَالْمُطَلَّاقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

“Dan para wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’...”

Lafaz *al-muthallaqât* (para wanita yang ditalak) secara umum mencakup semua perempuan yang mengalami perceraian. Namun dalam hadits dijelaskan bahwa wanita yang dicerai sebelum terjadi hubungan suami istri tidak berkewajiban menjalani masa *iddah*. Dengan demikian, hukum umum dari lafaz *al-muthallaqât* dikhususkan oleh dalil lain, sehingga sebagian dari cakupan makna umum dikeluarkan.

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa letak perbedaan mendasar antara *'ām yurâdu bihi khusûs* dan *'ām makhsûs* terletak pada ada atau tidaknya *qarînah* yang menyertainya. Keberadaan *qarînah* inilah yang menjadi penentu apakah lafaz umum itu sejak awal dimaksudkan untuk makna khusus ataukah berlaku umum lalu dikhususkan oleh dalil lain. Para ulama ushul telah merumuskan ketentuan umum mengenai hal ini. Akan tetapi, dalam Al-Qur'an dijumpai pula ayat-ayat yang redaksinya berbentuk umum tetapi maknanya khusus, atau sebaliknya lafaznya tampak khusus namun sesungguhnya dimaksudkan untuk makna yang lebih umum. Kesemuanya hanya dapat dipahami dengan memperhatikan konteks dan situasi pembicaraan dalam ayat tersebut.

B. Khash

Secara etimologis, kata *khâsh* dipahami sebagai kebalikan dari *'ām*. Sedangkan dalam pengertian istilah, *khâsh* adalah suatu lafaz yang mengandung makna tunggal dengan menggunakan bentuk *mufrad*. Makna tunggal tersebut dapat menunjuk pada suatu jenis, seperti lafaz *insân* (manusia), atau menunjuk pada macam tertentu, seperti lafaz *rajul* (seorang laki-laki). Selain itu, ia juga bisa merujuk pada individu tertentu, misalnya *Khâlid*, maupun menunjuk pada bilangan tertentu, seperti lafaz *tsalâtsah* (tiga).

Dalam kajian ushul fiqh, lafaz *khâs* merupakan lafaz yang menunjukkan arti tunggal dan spesifik. Para ulama telah bersepakat bahwa lafaz *khâs* bersifat *qath'iy al-dalâlah*, yakni memberi makna yang pasti dan tidak mengandung kemungkinan penafsiran lain. Jika lafaz tersebut berbentuk perintah (*amr*), maka hukum asalnya menunjukkan kewajiban, kecuali terdapat dalil lain yang memalingkannya dari kewajiban.

Contoh yang dapat ditunjukkan adalah firman Allah dalam QS. Al-Mâidah [5]: 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya.”

Ayat ini menunjukkan perintah tegas mengenai hukum **had potong tangan bagi pencuri**. Lafaz *faqtha'û* (maka potonglah) adalah bentuk perintah yang bersifat khusus, yang maknanya jelas menunjukkan kewajiban penerapan hukuman bagi pelaku pencurian. Dengan demikian, ayat ini menjadi contoh bahwa lafaz *khâs* memiliki makna yang pasti (*qath'iy*) tanpa kemungkinan untuk ditafsirkan ke arah lain, kecuali ada dalil khusus yang memberikan batasan dalam penerapannya.

Sebagaimana halnya lafaz *khâs* dalam bentuk perintah menunjukkan kewajiban, lafaz *khâs* dalam bentuk larangan (*nahy*) menunjukkan keharaman secara pasti (*qath'iy*), selama tidak ada dalil

lain yang memalingkan larangan tersebut dari makna aslinya. Dengan demikian, larangan yang dinyatakan secara khâs mengikat dan bersifat final.

Contoh dapat dilihat dalam QS. Al-Mâidah [5]: 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu.”

Ayat ini menunjukkan larangan tegas terhadap khamr, judi, berhala, dan azlâm. Lafaz *fajtanibûhu* (maka jauhilah) adalah bentuk larangan yang khusus dan bersifat qath‘iy, sehingga hukumnya haram. Larangan ini jelas, tidak membuka ruang kemungkinan lain, dan menjadi bukti bahwa sigat nahy dalam bentuk lafaz khâs mengandung pengertian wajib meninggalkan larangan tersebut.

SIMPULAN

Kajian mengenai konsep ‘*Amm* (lafaz umum) dan *Khâsh* (lafaz khusus) dalam ushul fiqh menunjukkan bahwa keduanya memiliki posisi sentral dalam proses penetapan hukum Islam. Tujuan penelitian untuk menguraikan definisi, klasifikasi, serta implikasi hukum dari lafaz umum dan khusus berhasil dicapai melalui analisis literatur klasik dan kontemporer. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa ‘*Amm* dipahami sebagai lafaz yang mencakup semua individu dalam satu kategori tanpa pengecualian, sedangkan *Khâsh* merujuk pada lafaz dengan makna tunggal, pasti, dan terbatas. Perbedaan mendasar ini menjadi fondasi penting dalam menentukan keluasan atau kekhususan makna suatu nash, sehingga memengaruhi validitas istinbath hukum.

Signifikansi jurnal ini terletak pada kontribusinya dalam memperkuat metodologi interpretasi hukum Islam agar tetap akurat, kontekstual, dan sesuai dengan maqashid syariah. Dalam praktiknya, perbedaan antara ‘*Amm yurâdu bihi* ‘*Amm*, ‘*Amm yurâdu bihi Khushûs*, dan ‘*Amm makhsûs* memperlihatkan betapa pentingnya perhatian terhadap konteks ayat, hadis, maupun qarînah dalam memahami nash. Dengan demikian, pemahaman yang komprehensif atas konsep ini membantu ulama dan akademisi menghindari kekeliruan dalam menarik kesimpulan hukum.

Jurnal ini masih terbatas pada kajian tekstual dan teoritis, sehingga jurnal lanjutan sangat dianjurkan untuk mengkaji penerapan ‘*Amm* dan *Khâsh* dalam isu-isu hukum Islam kontemporer, seperti fikih muamalah digital, bioetika Islam, maupun hukum keluarga modern. Penelitian mendatang juga perlu mengintegrasikan pendekatan interdisipliner yang melibatkan linguistik, hermeneutika, dan studi hukum perbandingan, agar diperoleh pemahaman yang lebih luas serta aplikatif dalam merespons dinamika kehidupan masyarakat Muslim global.

REFERENSI

- Alghifari, M., Safitri, N., Oktaviana, L., & Kurniati. (2024). *Memahami kaidah ushuliyah al-‘am, al-khas, al-amru, dan an-nahyu sebagai metodologi penetapan hukum Islam*. Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam, 9(1), 45–60.
- Al-Jurjânî, A. (1995). *Al-Ta’rîfât*. Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Brahim, & Alwizar. (2025). Analisis lafaz kaidah ‘Âm dan takhsis dalam ushul fiqh. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 45–59
- Djaka, A. Z., Nurinsan, A., & Kurniat, K. (2024). Memahami makna: Kaidah ‘Amm dan Khash serta Amr dan Nahi dalam ushul fiqh. *SANTRI: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 2(5), 14–28.
- Fachrurrosi, H., & Sucipto, I. (2024). Konsep ‘Amm, Khosh, Amr dan Nahyi dalam ushul fiqh. *An-Nisa: Journal of Islamic Family Law*, 1(3), 12–25.
- Khallaf, A. W. (2003). *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*. Kairo: Dâr al-Qalam

-
- Maulana, H. I. (2025). *Kaidah ushuliyah ('Amm dan Khash, Amr dan Nahyi)*. Al-Minhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, 13(2), 77–95.
- Maulana, H. I. (2025). *Kaidah Ushuliyah ('Amm dan Khash, Amr dan Nahyi)*. Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial, 13(1), 1-10.
- Muchtar, A. H., Maulidizen, A., & Safaah, A. (2022). 'Amm and Khaṣ linguistic method concept and implementation in Islamic law determination. *Al Mashalih: Journal of Islamic Law*, 3(1), 1–26.
- Nasution, A. M., & Amri, K. (2021). Penafsiran lafaz umum dan khusus dalam Al-Qur'an: Studi analisis ushul fiqh. *Jurnal Ilmiah Al-Hadi*, 6(1), 89–100.